

PEMERIKSAAN JALAN TAMBANC

SOP NO.: 003/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja pengecekan jalan keseluruhan yang akan digunakan untuk proses produksi.

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik (*Lampiran 3:Operasional tambang permukaan*)
- **2.3.**Standar Nasional Indonesia, *Tentang Deliniator jalan Wilayah Pertambangan*.

3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- **3.1.** Sepatu Safety
- 3.2. Helm Safety
- 3.3. Masker
- **3.4.** Kacamata Safety
- **3.5.** Alat Komunikasi
- **3.6.** Kendaraan (LV)
- **3.7.** Alat Perekam Data

4. PRINSIP

Pemeriksaan jalan dilkakukan untuk memastikan semua kondisi jalan yang akan digunakan dalam proses produksi. Semua kondisi yang ditemukan menjadi acuan untuk tindakan yang akan diambil sebelum proses penggunaan jalan. Hal ini juga akan meminimalkan kerusakan alat yang digunakan akibat kondisi jalan tidak standar .





PEMERIKSAAN JALAN TAMBANG

SOP NO.: 003/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev:	Issued:

SALINAN

5. PROSEDUR KERJA

5.1. Ketentuan umum

- **5.1.1.** Lebar jalan standar yang digunakan dijalan tambang untuk satu arah adalah 2 ^{1/2} meter dari lebar kendaraan terbesar yang akan melalui jalan tersebut
- **5.1.2.** Lebar jalan standar yang digunakan dijalan tambang untuk dua arah adalah 3 ^{1/2} meter dari lebar kendaraan terbesar yang akan melalui jalan tersebut
- **5.1.3.** Untuk *safety berm*, dimensi yang digunakan berbentuk trapesoda dengan sudut kurang dari 45°
- **5.1.4.** Tinggi safety berm minimal ½ tinggi ban kendaraann terbesar yang akan melalui jalan
- **5.1.5.** Untuk daerah tertentu yang dapat mengakibatkan laju kendaraan terhambat maka akan langsung dilakukan komunikasi dengan pengawas terkait untuk dilakukan perbaikan segera

5.2. Pemeriksaan Siang Hari

- **5.2.1.** Gunakan Alat Pelindung Diri (Helm Safety, Sepatu Safety, Kacamata Safety, Masker)
- **5.2.2.** Ketika berada dalam kendaraan selalu gunakan *Safety Belt*
- **5.2.3.** Komunikasikan kepada pihak terkait bahwa akan dilakukakan proses pemeriksaan jalan tambang, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada mobilisasi menggunakan jalur yang akan di periksa sebelum kondisi jalur betul-betul siap untuk digunakan/dilalui
- **5.2.4.** Selama proses pengecekan jalan, gunakan tanda lampu hati-hati pada kendaraan yang digunakan.
- **5.2.5.** Ikuti rambu-rambu jalan yang ada.
- **5.2.6.** Gunakan kecepatan minimal yang telah ditetapkan perusahaan saat menggunakan kendaraan untuk memperoleh keakuratan kondisi jalan yang dilalui.
- **5.2.7.** Dilarang memarkirkan kendaraan dengan posisi dijalan miring (ditanjakan atau penurunan)
- **5.2.8.** Dilarang memarkirkan kendaraan diatas tumpukan material (batu, pasir, kayu, ore dll)
- **5.2.9.** Dilarang memarkirkan kendaraan pada persimpangan jalan.
- **5.2.10.** Pada kondisi tertentu, komunikasikan dengan divisi terkait untuk mempercepat proses perbaikan, agar jalan dapat digunakan dengan segera setelah pemeriksaan

5.3. Pemeriksaan Malam Hari





PEMERIKSAAN JALAN TAMBANG

SOP NO.: 003/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SA	L	N	AN

Mining Division Rev: Issued:

- **5.3.1.** Gunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap (Helm Safety, Sepatu Safety, Kacamata Safety, Masker)
- **5.3.2.** Lakukan periksaan kendaraan utamanya pada fungsi pencahayaan
- **5.3.3.** Ketika berada dalam kendaraan selalu gunakan safety belt
- **5.3.4.** Komunikasikan kepada pihak terkait bahwa akan dilakukakan proses pemeriksaan jalan tambang, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada mobilisasi menggunakan jalur yang akan di periksa sebelum kondisi jalur betul-betul siap untuk digunakan/dilalui
- **5.3.5.** Selama proses pengecekan jalan, gunakan tanda lampu hati-hati pada kendaraan yang digunakan.
- **5.3.6.** Ikuti rambu-rambu jalan yang ada.
- **5.3.7.** Saat berjalan posisikan kendaraan untuk memastikan fungsi fungsi *guide post* berfungsi dengan layak
- **5.3.8.** Gunakan kecepatan minimal yang telah ditetapkan perusahaan saat menggunakan kendaraan untuk memperoleh keakuratan kondisi jalan yang dilalui.
- **5.3.9.** Dilarang memarkirkan kendaraan dengan posisi dijalan miring (ditanjakan atau penurunan)
- **5.3.10.** Dilarang memarkirkan kendaraan diatas tumpukan material (batu, pasir, kayu, ore dll)
- **5.3.11.** Dilarang memarkirkan kendaraan pada persimpangan jalan.
- **5.3.12.** Petugas harus memeriksa kondisi pencahayaan jalan yang akan di lalui kendaraan produksi.

6. REKAMAN DATA





PEMERIKSAAN JALAN TAMBANG


SOP NO.: 003/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

Lampiran:

Dimensi safety berm



Keterangan:

S: Sudut kemiringan (kurang dari 45°)

L : Disesuaikan dengan kondisi jalan (dibuat dengan kuat untuk menahan laju kendaraan)

T: Minimal 3/4 tinggi ban kendaraan terbesar





PEMERIKSAAN JALAN TAMBANG

SOP NO.: 003/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev:	Issued:	SALINAN

